



BUPATI PEKALONGAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Lokasi (tempat) Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 25);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tanggal 11 Februari 2013 tentang Permohonan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN PEKALONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pekalongan.
4. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
8. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota DPRD, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
11. Panitia Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan.

12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.
13. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu.
14. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.
15. Atribut adalah tanda gambar, simbol-simbol, petaka dan/atau bendera atau umbul-umbul yang digunakan sebagai lambang atau simbol partai politik peserta pemilu.

BAB II

PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Pemasangan atribut/alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum adalah pada tempat/lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat/lokasi pemasangan atribut/alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis atribut/alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 3

Pemasangan atribut/alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari atribut/alat peraga pasangan calon lainnya;
- b. tidak diperbolehkan memasang atribut/alat peraga berbentuk spanduk diperempatan jalan wilayah perkotaan radius 200 m (dua ratus meter);
- c. tidak diperbolehkan memasang atribut/alat peraga kampanye di pohon peneduh dengan cara memaku;
- d. tidak diperbolehkan mengganggu ketertiban umum serta harus memperhatikan kerapian dan keindahan;
- e. Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- f. dilarang memasang atribut/alat peraga peserta Pemilu pada:
 1. Fasilitas Pemerintah, tempat pendidikan dan tempat ibadah;

2. Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Kesehatan;
3. Pasar, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Terminal;
4. Marka jalan, median jalan, trotoar dan rambu-rambu lalu lintas;
5. Tiang lampu Penerangan Jalan Umum, Tiang/gardu listrik dan tiang telepon;
6. Taman-taman kota, taman pulau jalan, pot gazon, jalur hijau dan taman di lingkungan fasilitas pemerintah;
7. Tugu batas kota, tugu batas kecamatan, tugu batas desa, tugu perempatan dan pertigaan di wilayah perkotaan;
8. Lingkungan/komplek Kantor Bupati dan sekitarnya (mulai dari alun-alun sampai dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata);

Pasal 4

Dalam pemasangan atribut/alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, peserta Pemilu harus memberitahukan secara tertulis kepada Polres Pekalongan dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Bupati Pekalongan;
- b. KPU Kabupaten Pekalongan;
- c. Panwaslu Kabupaten Pekalongan;
- d. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan;

Pasal 5

Jangka waktu pemasangan atribut/alat peraga pada Pemilu adalah selama masa kampanye.

BAB III SANKSI

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan berwenang mencabut atau memindahkan atribut/alat peraga kampanye yang melanggar Peraturan Bupati ini, tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
Pada tanggal 25 Februari 2013

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
AMAT ANTONO

Diundangkan di KAJEN
Pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013
NOMOR 5